

Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati – Teluk Bintuni  
2025

Kpt 2 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 2 TAHUN  
2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
TELUK BINTUNI TERPILIH TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf b serta Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah Pasal 13 huruf n, Pasal 107 ayat (1), serta Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
  - Keputusan ini menetapkan pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Terpilih Tahun 2024.

- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku 06 Februari 2025
  - Lamp.: 6 Halaman;